



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**  
Nomor : 055/HK.03.1-Kpts/3603/KPU-Kab/III/2019

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR: 205 /HK.031-Kpts/3603/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tidak memungkinkan untuk mempergunakan lokasi kampanye rapat umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dipandang perlu adanya perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hal dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan perubahan keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan . . .

Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Tangerang


Nomor : 055/HK.03.1-Kpts/3603/KPU-Kab/III/2019

Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR: 205 /HK.031-Kpts/3603/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG**

1. Lapangan PWS Kecamatan Tigaraksa
2. Lapangan Depan Kantor Desa Taban Kecamatan Jambe
3. Lapangan Bola Depan Kantor Kecamatan Kresek
4. Lapangan Samping Kantor Kecamatan Kemiri
5. Lapangan Surya Bahari Kecamatan Pakuhaji
6. Lapangan Kp. Melayu Kecamatan Teluknaga
7. Lapangan Puri Jaya Kecamatan Pasar Kemis
8. Lapangan Bunderan Dua Citra Raya Kecamatan Cikupa
9. Lapangan Ciapus Kecamatan Panongan
10. Lapangan Depan Cluster *Icon* Desa Situgadung Kecamatan Pagedangan

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
KETUA,



M. ALI ZAENAL ABIDIN

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 080/BA/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang perubahan penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR: 205/HK.031-Kpts/3603/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 18 Maret 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
KETUA,



**M. ALI ZAENAL ABIDIN**